



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dr. Suharjo No. 15 Pariaman Telp/Fax. (0751) 92551, Kode Pos 25511

E-mail : diknas-kotapariaman@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN NOMOR : 801/107 / KEP/ Dikpora / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMKN 1 PARIAMAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan, perlu diselenggarakan Pembinaan SMKN 1 Pariaman;
b. Pentingnya Sekolah Menengah Kejuruan didasarkan pada 3 pembuktian :
1. Hasil Belajar dan Pengalaman memainkan peran dominan dalam perkembangan.
2. Kemampuan dasar awal cepat berkembang menjadi pola kebiasaan dan membekukannya menjadi prilaku sepanjang hidup.
3. Kemampuan dalam mengadaptasi sesuatu yang baru lebih cepat dibandingkan pada fase perkembangan selanjutnya.
c. bahwa untuk menjamin efisiensi dan kelancaran program ini dipandang perlu menetapkan pembentukan pelaksanaan program dan perangkatnya.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan kepada :

Nama Lembaga : SMKN 1 Pariaman
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan
NPSN : 10307430
Alamat : Jl Kolonel Ahmad Hosen Air santok, Pariaman Timur
Kecamatan : Pariaman Timur
Kota : Pariaman
Tahun Berdiri : 1967
Tahun Penegrian : 1967

KEDUA : Izin Operasional Sekolah pada SMKN 1 Pariaman.

KETIGA : Mewajibkan kepada pengurus tersebut diatas agar :

1. Wajib melaksanakan mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan, sehingga dapat memenuhi fungsinya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
3. Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, sampai tanggal 31 Desember 2017;
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan model yang ditentukan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 02 Januari 2016

Kepala,

Drs. Kanderi, MM
NIP/19641231 198903 1 120

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Arsip.